



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

**LARANGAN PENGGUNAAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)
TABUNG UKURAN 3 (TIGA) KG**

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, LPG tabung ukuran 3 kg (tiga kilogram) merupakan LPG tertentu yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi dan diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro, dengan kriteria tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna mengantisipasi agar penggunaan LPG tabung ukuran 3 kg (tiga kilogram) tepat sasaran dan sesuai peruntukan, dengan ini Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengimbau kepada :

1. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Pelaku Usaha selain Usaha Mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
3. Seluruh masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat,

untuk tidak menggunakan LPG tabung ukuran 3 kg (tiga kilogram) dan beralih menggunakan LPG tabung selain ukuran 3 kg (tiga kilogram).

Seruan Gubernur ini untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat